



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA

PROSES PEMILU

Nomor Register : 01/PS.REG/33.19/II/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

II. Identitas Para Pihak

Nama Pemohon : **YUSUF PAISEI**
NIK : 9105011010690004
Tempat/Tanggal Lahir : Serui 10 Oktober 1969
Alamat : Jalan Hasanudin serui
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa
Kab. Kepulauan Yapen

Nama Pemohon : **GAYUS NUMBERI**
NIK : 9105010505520003
Tempat/Tanggal Lahir : Serui 05 Mei 1952
Alamat : Pasir putih
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris DPC Partai Kebangkitan
Bangsa Kab. Kepulauan Yapen

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Tertanggal 04 Februari 2019, diperbaiki sampai dengan tanggal 06 Februari 2019 serta di register pada tanggal 06 Februari 2019.

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/PL.01.6-BA/9105/KPU-Kab/II/2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Partai Politik DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada pemilihan umum Tahun 2019 dan diregister dengan Nomor Register 01/PS.REG/33.19/II/2019 pada tanggal 04 Februari 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, yang berkedudukan di Jalan Maluku, Kabupaten Kepulauan Yapen selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu Tanggal 06 bulan Februari Tahun 2019.

III. Pokok Permohonan

DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Yapen mengakui bahwa selama ini, PKPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, belum dipahami dengan seksama dan sosialisasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tentang PKPU tersebut di atas juga tidak tersosialisai dengan baik, hal mana membuat syarat batas waktu penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 2 Januari 2019 sudah kami ketahui, namun waktunya yang dibatasi hanya sampai dengan jam 18:00/jam 6 sore waktu setempat tidak/belum kami ketahui. Berita Acara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Nomor 11/PL.01.6-BA/9105/KPU-Kab/II/2019 Tentang Tindak Lanjut Hasil

Klarifikasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Partai Politik DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 18 Januari 2019;

Aktifitas DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Yapen sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 berupa kegiatan sosialisasi Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen sejak Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;

Informasi dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengenai penyerahan LPSDK Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Yapen baru diterima pada tanggal 1 Januari 2019.

IV. Jawaban Termohon

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sudah bekerja sesuai dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Bahwa terkait dengan penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sudah melaksanakan bimbingan teknis kepada Partai Politik di Hotel Merpati Serui, namun kegiatan tersebut hanya di hadiri oleh 4 (empat) Partai Politik yang tidak hadir untuk mengikuti Bimbingan Teknis tersebut.

Bahwa penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tidak ada sanksinya namun diharapkan kepada Partai Politik di Tahapan selanjutnya agar taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan.

Bahwa pada dasarnya Penyerahan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai pukul 08.00-18.00 Wit, dan tidak ada perbaikan lagi.

V. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 06 Bulan Februari Tahun 2019 dimulai pada Pukul 16.00 Wit;

Bahwa pada Pukul 16.00 Wit (waktu selesai mediasi), Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 006/ DPC-03/V/A2/II/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Bahwa Termohon memberikan waktu kepada Partai Politik 1 X 24 Jam sejak terjadinya kesepakatan sengketa proses Pemilu dan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 pukul 19:00 Wit bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen .
4. Bahwa Pemohon pada dasarnya sudah siap untuk menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor 01/PS.REG/33.19/II/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 1 X 24 Jam sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Rabu tanggal 06 bulan Februari tahun 2019 oleh 1) Fredi A Ayomi, S.IP; 2) Leonard S Ruamba, A.md, 3) Sam Sainal Manderi, SE , masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal Enam bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Oleh 1) Fredi A Ayomi S.IP; 2) Leonard S Ruamba,A.md 3) Sam Sainal Manderi,SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

Leonard S Ruamba, A.md

Fredi A Ayomi, S.IP.

Sam Sainal Manderi, SE

Salinan Putusan ini sesuai dengan
naskah aslinya.

Tanggal 06 Februari 2019

Sekretaris Mediasi

ttd

(Agung R. Sismianto, SP)

NIP. 19770417 200701 1 018